

2025



Nomor : 33.13/RIS/IX/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Kamis, 25 September 2025

- Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
- Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
- Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
- Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan: dan
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.45 WIB
- Pimpinan Rapat :
- | | |
|--|-------------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Tidak Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

- Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
 2. Wali Kota Yogyakarta;
 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
 4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI KAMIS, TANGGAL 25, BULAN SEPTEMBER, TAHUN 2025**

DENGAN ACARA :

1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Pembawa Acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta bapak/ibu hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.



Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 27 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Kamis 25 September 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun.

Kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilakan.

--- PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA ---

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda selanjutnya adalah Penyampaian Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan. Untuk itu kepada Juru Bicara DPRD Kota Yogyakarta disilakan.

---- PENJELASAN DPRD KOTA YOGYAKARTA ----

(Ipung Purwandari, S.H.)

Terima kasih saya sampaikan kepada Juru Bicara DPRD Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan penjelasannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dalam proses berjalannya sebuah lembaga legislatif yang mengemban amanah dari masyarakat, diperlukan komitmen untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas dan profesionalisme DPRD. Hal tersebut perlu didukung dengan sebuah instrumen Kode Etik yang berfungsi sebagai panduan perilaku moral untuk menjaga kepercayaan publik, serta meminimalisir risiko pelanggaran hukum dan etika.



Bahwa pengaturan Kode Etik di DPRD Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut serta berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan peraturan perubahannya, maka DPRD Kota Yogyakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengganti Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Untuk menindaklanjuti Penjelasan Wali Kota dan Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta atas 2 (dua) Raperda di atas serta dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik tersebut, maka DPRD Kota Yogyakarta akan membentuk 3 (tiga) panitia khusus, yaitu:

1. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan: dan
3. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun sebelumnya akan dibacakan terlebih dahulu 3 (tiga) Rancangan Keputusan DPRD dimaksud. Untuk itu kepada Saudara Sekretaris DPRD, disilakan membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

--- PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD ---

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan Keputusan DPRD tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan telah dibacakannya Rancangan Keputusan DPRD tersebut, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Keputusan DPRD tentang:

1. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan: dan
3. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

Jawab : Setuju!

Ketok Palu 1 Kali (X)

Terima kasih.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor Keputusan DPRD tersebut.

SEKRETARIS DPRD :

Jawab :

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dearah tentang Rumah Susun, diberi nomor : 19/KEP/DPRD/IX/2025
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dearah tentang Pengelolaan Kebudayaan, diberi nomor : 20/KEP/DPRD/IX/2025
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi nomor : 21/KEP/DPRD/IX/2025

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Acara berikutnya adalah penandatanganan 3 (tiga) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silahkan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA

Terima Kasih.

Penandatanganan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kepada yang terhormat Pimpinan DPRD dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

--- PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD ---

Penandatanganan Keputusan DPRD telah selesai, yang terhormat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan.



PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jln. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
- Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan: dan
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.45 WIB

- Pimpinan Rapat :
- | | |
|--|-------------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Tidak Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 27 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun.
3. Penyampaian Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan oleh Ketua Bapemperda, Ipung Purwandari, S.H.

4. Pembacaan 3 (tiga) Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta oleh Sekretaris DPRD;
5. Pimpinan rapat Paripurna menanyakan apakah 3 (tiga) Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui? Seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui.
6. Pemberian nomor Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap:
 - a. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, diberi nomor : 19/KEP/DPRD/IX/2025
 - b. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan, diberi nomor : 20/KEP/DPRD/IX/2025
 - c. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi nomor : 21/KEP/DPRD/IX/2025
7. Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta terhadap 3 (tiga) Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta oleh Pimpinan Rapat.
8. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 September 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1337
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 25 September 2025.
Pukul : 10.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta.
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 September 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1337
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 25 September 2025.
Pukul : 10.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 September 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1337
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 25 September 2025.
Pukul : 10.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 September 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1337
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 25 September 2025.
Pukul : 10.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 September 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1337
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 25 September 2025.
Pukul : 10.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 September 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1337
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 25 September 2025.
Pukul : 10.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABBONO PUTRO, S.H., M.H.




SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦸꦁꦫꦏꦸꦥꦸꦫꦤ꧀ ꦠꦸꦲꦫꦱꦺꦤꦺꦤ꧀ ꦲꦏꦸꦏꦸꦫꦠꦺ ꦲꦏꦸꦏꦸꦫꦠꦺ ꦲꦏꦸꦏꦸꦫꦠꦺ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Kamis
Tanggal : 25 September 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik DPRD Kota Yogyakarta.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.			Sekretariat daerah	1.	
2.			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.	
3.	DEDI BUDIOWO		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.	Lucia Danti Krimmah		Asisten Administrasi Umum	4.	
5.	Harso Yudi		Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan	5.	
6.			Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.	Lucia Danti Krimmah		Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7.	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.	Nindy		Bagian Tata Pemerintahan	9.	
10.			Bagian Hukum	10.	
11.	Khalid		Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.	
12.			Bagian Administrasi Pembangunan	12.	
13.	Rudy M		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	Endah		Bagian Umum dan Protokol	14.	
15.			Bagian Organisasi	15.	
16.	Tini		Bagian Administrasi dan Keuangan	16.	
17.	Wahid		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17.	



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦫꦠꦏꦼꦱꦼꦂꦠꦂꦢꦫꦸꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Kamis
Tanggal : 25 September 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik DPRD Kota Yogyakarta.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Tagiyo	IV	Inspektorat	1.	
2.	Tri Dharma	IV	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	
3.	Dwi Leskari S	IV	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.	
4.	Fatmahan R		BKPSDM	4.	
5.	Widhiyanti		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.	
6.			BPBD	6.	
7.	Amirudin Y		RSUD	7.	
8.	Sarjono		PDAM Tirta Marta	8.	
9.	Isa Wahyudi		PD BPK Bank Jogja	9.	
10.	Gusman W		BPD DIY Cab. Senopati	10.	
11.			PD Jogjatama Vishesha	11.	
12.	dr. Ordo H	IV	RS Pratama	12.	



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦗꦏꦠꦫꦏꦤ꧀ꦠꦼꦩꦸꦫꦏꦺꦴꦕꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Kamis
Tanggal : 25 September 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan; dan
c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik DPRD Kota Yogyakarta.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Jati Prasetya		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.	Enma R.A	IV	Dinas Kesehatan	2.	
3.	Erna Susanti	IV	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	
4.	Liana Pajny Kismawan		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.	
5.	TOTOK. S		Satuan Polisi Pamong Praja	5.	
6.	Erna Pur s		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.	
7.	Weda Jalyu		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.	
8.	Hiker Wahyu W	II	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	
9.	Jalawid		Dinas Perdagangan	9.	
10.	Nafid Minah		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.	
11.	IFRA		Dinas Pertanian dan Pangan	11.	
12.	Lestiyah		Dinas Lingkungan Hidup	12.	
13.	Ruciah Sah		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.	
14.	Luzman Hidayat	II	Dinas Perhubungan	14.	
15.	Nanang Dwi A		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.	
16.	Susilo M		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16.	
17.	Sri Fajar Astul	III	Dinas Pariwisata Tipe A	17.	
18.	BUDI SARIZADE		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.	
19.	Ar Dha H		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.	



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦪꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
RUMAH SUSUN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat, dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas perkenan dan kesempatan yang diberikan kepada kami eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat ini telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun. Namun seiring dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Rumah Susun akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian Peraturan Daerah tentang rumah susun ini dilakukan untuk menjaga kepastian hukum, memastikan keselarasan antar peraturan perundang-undangan yang terkait, menghindari tumpang tindih dan kontradiksi, serta memastikan Peraturan Daerah akan dapat mendukung terwujudnya tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan rumah susun juga untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengakomodir beberapa perubahan dan penyesuaian. Salah satunya terdapat perubahan nomenklatur yang semula digunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat ini menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur adanya kewajiban bagi Pelaku Pembangunan untuk menyediakan Rumah Susun umum paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun komersial yang dibangun yang diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat memberikan

insentif kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah berupa keringanan biaya sewa satuan rumah susun, insentif perpajakan dan kemudahan dalam mengurus Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Keterbatasan lahan pada wilayah perkotaan berdampak signifikan terhadap ketersediaan tempat tinggal di Indonesia, salah satunya di Kota Yogyakarta. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial individu maupun keluarga. Pemerintah Daerah juga turut bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dengan menyediakan akses tempat tinggal yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan sebagai upaya penataan ruang dan bangunan perkotaan, mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan penataan ruang, mendukung konsep tata ruang Daerah dengan pengembangan daerah perkotaan ke arah vertikal serta untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan Rumah Susun.

Dalam pengelolaan rumah susun, dibutuhkan Rancangan Peraturan Daerah untuk memastikan pengelolaan dan pembangunan hunian vertikal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, seringkali terjadi permasalahan seperti kepadatan penduduk yang berlebihan, kualitas bangunan yang rendah, serta kurangnya fasilitas umum yang memadai. Kedepannya Rancangan Peraturan Daerah ini akan mengatur standar konstruksi, penggunaan lahan, dan pemeliharaan lingkungan, sehingga dapat menciptakan lingkungan hunian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sosial bagi penghuninya. Selain itu, juga untuk melindungi hak penghuni dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga pembangunan rumah susun menjadi lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan komunitas.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah Penjelasan kami atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, dengan harapan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berkenan untuk membahas dan dapat menyetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Penjelasan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.


Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Jogja Istimewa, Untuk Indonesia, Jaya !

Yogyakarta, 25 September 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165

Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

[HOTLINE SMS : 08122780001](sms:08122780001) [HOTLINE EMAIL :](mailto:upik@jogjakota.go.id)

upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

PENJELASAN

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI PENGUSUL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat

menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) di dalam pembukaannya telah mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.* Seluruh tujuan tersebut salah satunya dapat dicapai melalui pemajuan kebudayaan bangsa yang selaras dengan upaya pelestarian rasa nasionalisme.

Kebudayaan adalah dasar fundamental yang memandu dan membentuk arah kemajuan, karena ia menyediakan nilai-nilai, identitas, dan tatanan sosial yang mendorong pembangunan berkelanjutan, ketahanan, inovasi, serta memperkuat karakter dalam pembangunan kota.

Kota Yogyakarta, sebagai pusat budaya dan pendidikan nasional, berada dalam posisi strategis untuk mengambil peran utama dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya tersebut. Keberadaan Kraton Yogyakarta, kawasan sumbu filosofi, kawasan cagar budaya, serta berbagai kekayaan tradisi seni-budaya memberikan keunggulan kompetitif yang meningkatkan daya saing kota.

Kota Yogyakarta memiliki karakter ruang yang khas, sebagai kota bersejarah dengan dominasi kawasan cagar budaya yang sangat penting untuk keberlanjutan kota. Lebih dari 45% dari wilayah Kota Yogyakarta merupakan kawasan yang terkait dengan cagar budaya dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan ruang yang berkelanjutan harus memperhatikan kapasitas daya dukung kawasan-kawasan tersebut, agar pembangunan infrastruktur tidak justru merusak nilai sejarah dan budaya yang menjadi karakteristik Kota Yogyakarta. Hal ini semakin penting mengingat penetapan sumbu filosofi sebagai world heritage oleh UNESCO pada tahun 2023 yang menuntut pembangunan perkotaan secara lebih terukur dan hati-hati.

Sebagai kota yang tumbuh dengan identitas kultural yang kental, Kota Yogyakarta sudah seharusnya menyadari bahwa sumber daya budaya dan warisan budaya yang dimiliki berpotensi menjadi modal pembangunan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan jati diri masyarakat Kota Yogyakarta. Sehingga kebudayaan Kota Yogyakarta

perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina dalam pengelolaan kebudayaan daerah, sudah sepatutnya dipayungi oleh Peraturan Daerah sebagai salah satu dasar kepastian hukum Daerah dalam pengelolaan kebudayaan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan ini dibentuk bertujuan sebagai berikut:

1. Menguatkan karakter dan jati diri Masyarakat melalui akses Kebudayaan
2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan Pemerintah Daerah;
3. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
4. Meningkatkan ketahanan Kebudayaan Daerah; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan adalah untuk menciptakan kebijakan yang komprehensif dan strategis dalam tata kelola pengelolaan kebudayaan.

Pembagian dan pemberian kewenangan masing – masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara jelas dan rinci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Serta,

memastikan pengelenggaraan pengelolaan kebudayaan di Kota Yogyakarta selaras dengan regulasi di atasnya.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta dengan berbasis budaya, menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, dan warisan budaya Kota Yogyakarta. Maka Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Pengelolaan Kebudayaan di Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Penjelasan yang dapat kami sampaikan, dengan harapan usulan rancangan peraturan daerah ini dapat segera dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Wali Kota serta dapat segera disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Adapun rancangan peraturan daerah dimaksud adalah sebagaimana terlampir.


Akhirnya kami mohon maaf, apabila dalam menyampaikan penjelasan ini, terdapat hal-hal yang kurang berkenan dihati hadirin sekalian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 September 2025

Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta,

Ketua

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and vertical strokes, enclosed within a hand-drawn oval.

Ipung Purwandari, S.H.

Wakil Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing as the letters 'td' with a dot, written in a cursive style.

Tri Waluko Widodo, A.Md.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 19/KEP/DPRD/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RUMAH SUSUN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11/K-PKS/IX/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 021/F-PDIP/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 032/F.Gerindra/IX/2025, tanggal 22 September 2025, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 085/FPG-KOTA/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/FP-NasDem/DPRDKotaYka/IX/2025, tanggal 22 September 2025, perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F.PAN/IX/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Utusan Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 006/F-PPP/JOG/IX/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 September 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



IRM SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 19/KEP/DPRD/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG RUMAH SUSUN

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RUMAH SUSUN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Cahyo Wibowo, S.T.	Ketua/Anggota	PKS
2	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Wakil Ketua/Anggota	PARTAI GOLKAR
3	H. Danang Rudiyatmoko	Anggota	PDI-P
4	Haryanto, S.E.	Anggota	PDI-P
5	Agus Riyanto	Anggota	PDI-P
6	Novita Mawar Sharon	Anggota	PDI-P
7	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	PARTAI GERINDRA
8	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	PARTAI GERINDRA
9	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
11	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota	PPP
12	Oleg Yohan	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 20/KEP/DPRD/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11/K-PKS/IX/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 021/F-PDIP/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 032/F.Gerindra/IX/2025, tanggal 22 September 2025, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 085/FPG-KOTA/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/FP-NasDem/DPRDKotaYka/IX/2025, tanggal 22 September 2025, perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F.PAN/IX/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Utusan Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 006/F-PPP/JOG/IX/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 September 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,




RM SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 20/KEP/DPRD/IX/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN
KEBUDAYAAN

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Munazar, M.Psi.	Ketua/Anggota	PARTAI GOLKAR
2	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	Darini, S.IP.	Anggota	PDI-P
4	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI-P
5	Endro Sulaksono	Anggota	PDI-P
6	Ririk Banowati P, S.H.	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota	PKS
8	Yogo Prasetyo Pri Hutomo	Anggota	PARTAI GOLKAR
9	H. Setyaji Hermawan	Anggota	PPP
10	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S	Anggota	PPP
11	Choliq Nugroho Adji	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


RM. SINARBIYATNUJANAT



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 21/KEP/DPRD/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibahas oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11/K-PKS/IX/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 021/F-PDIP/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 032/F.Gerindra/IX/2025, tanggal 22 September 2025, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 085/FPG-KOTA/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/FP-NasDem/DPRDKotaYka/IX/2025, tanggal 22 September 2025, perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F.PAN/IX/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Utusan Pansus;

7. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 006/F-PPP/JOG/IX/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta; dan
2. Menyampaikan laporan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 September 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

RM SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 21/KEP/DPRD/IX/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Affan Baskara Patria, S.IP.	Ketua/Anggota	PAN
2	Agus Trianto	Wakil Ketua/Anggota	PPP
3	Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
4	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
5	Subagyo	Anggota	PDI-P
6	Krisnadi Setiawan	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Nurcahyo Nugroho	Anggota	PKS
8	Mu'adz A.A, S.E.,M.E.	Anggota	PKS
9	Muhammad Affan, S.H.,S.IP.	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota	PAN
11	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP	Anggota	PARTAI NASDEM
12	Sigit Wicaksono, S.Kom	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


RM. SINARBIYATNUJANAT

RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat, perlu menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa keberadaan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting untuk membentuk budaya kelembagaan yang beretika, menjaga citra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mata publik, serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di daerah dalam menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Maka perlu untuk membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307,

aaaa : Muatan Lokal

■ : Bahan Pembahasan

Tanpa Warna: Telah sesuai aturan di atasnya/aturan sebelumnya

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
3. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
4. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi DPRD.
5. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang berkedudukan sebagai pejabat daerah Kota.
6. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kota Yogyakarta.
7. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
8. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk

- menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 11. Rahasia adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain, maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 12. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan oleh Pimpinan dan Anggota.
 13. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
 14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan dan Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan.
 15. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
 16. Mitra kerja adalah para pihak, baik dari unsur Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan/Lembaga tingkat daerah, Organisasi, maupun Perseorangan yang memiliki hubungan kerja secara langsung dengan tugas DPRD Kota Yogyakarta.
 17. Pihak lain adalah Perorangan, Konstituen, Kelompok Masyarakat, Organisasi, Badan/Lembaga berbadan hukum, yang memiliki hubungan kerja secara tidak langsung dengan DPRD Kota Yogyakarta.
 18. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
 19. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
 20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra, dan kredibilitas DPRD dalam menjaga sikap dan perilaku Anggota untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada negara dan masyarakat;
- b. sebagai pedoman Anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota, dan tata hubungan antara Anggota dengan pihak lain;
- c. memberikan prinsip etis, standar perilaku, dan ucapan Anggota dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta fungsinya sebagai wakil rakyat;

- d. sebagai pedoman Anggota dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- e. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan Rehabilitasi bagi Anggota.

BAB II SUMPAH/JANJI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA

Pasal 3

- (1) Setiap pimpinan DPRD dan Anggota wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum resmi menjabat sebagai Anggota DPRD dan menjabat sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Setiap Pimpinan DPRD dan Anggota wajib taat dan menjalankan Sumpah/Janji sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota yang tidak menaati serta tidak menjalankan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut telah melakukan Pelanggaran.
- (4) Sanksi atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

BAB III KEWAJIBAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA

Pasal 4

Pimpinan DPRD dan Anggota wajib memiliki kepribadian:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- c. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- d. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- f. memiliki integritas, jujur, dan berbudi pekerti luhur;
- g. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- j. menaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan sebagai pejabat publik dan menaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Pasal 5

Pimpinan DPRD dan Anggota wajib memiliki sikap dan perilaku:

- a. bersikap adil, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, sopan, santun, dan professional dalam melaksanakan tugas;
- b. bekerja dengan bertanggung jawab demi keselamatan dan ketertiban umum;
- c. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- d. tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang belum pasti kebenarannya, baik melalui media massa maupun media sosial;
- e. bijak santun dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial;
- f. tidak membuat atau terlibat dalam pornoaksi;
- g. tidak merencanakan, mengarahkan, dan memprovokasi aksi unjuk rasa;
- h. tidak menyampaikan pendapat atau pandangan terhadap pemerintahan daerah tanpa terlebih dahulu berkordinasi dengan Pimpinan DPRD;
- i. tidak bersikap merendahkan orang lain, Pihak lain, dan/atau Mitra Kerja;
- j. tidak menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan
- k. tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.

Pasal 6

Pimpinan DPRD dan Anggota wajib melaksanakan ketentuan:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. menaati Tata Tertib dan Kode Etik; dan
- g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dikenai Sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. pengusulan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. pengusulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu Tata Kerja Pimpinan DPRD dan Anggota

Pasal 8

Tata kerja Pimpinan DPRD dan Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi ketentuan:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
- f. menghadiri rapat sebagaimana dimaksud huruf (e) dapat dilakukan secara virtual dalam keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan/atau keadaan tertentu lainnya;
- g. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- h. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- i. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- j. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak menyampaikan menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Pimpinan DPRD dan Anggota

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, setiap Anggota wajib melaksanakan tata hubungan, meliputi:
 - a. hubungan antara Pimpinan dan Anggota;
 - b. hubungan dengan Pemerintah Daerah;
 - c. hubungan dengan Sekretariat DPRD; dan
 - d. hubungan antara Anggota dengan mitra kerja dan pihak lain, berupa lembaga kemasyarakatan, masyarakat, dan konstituen.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan antar Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Anggota wajib:
 - a. memelihara dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sesama Anggota;
 - b. saling percaya, menghormati, menghargai, dan membantu sesama Anggota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Anggota;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis sesama Anggota dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan adat budaya yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Anggota wajib:
 - a. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai sesama penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - b. menempatkan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar; dan
 - c. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsive, proaktif dan professional.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Anggota melaksanakan hubungan atas dasar produktivitas, profesional, dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Anggota wajib:
 - a. menjalin kerja sama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara santun, terbuka, dan produktif; dan
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, setiap Anggota wajib memenuhi ketentuan tata hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

BAB V
ETIKA RAPAT DAN KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota wajib menghadiri setiap rapat yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu.
- (2) Anggota yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar menyampaikan alasannya secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat.
- (3) Selama rapat berlangsung, setiap Pimpinan DPRD dan Anggota wajib bersikap sopan santun, menjaga ketertiban rapat serta mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD dan Anggota selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
 - a. menggunakan alat komunikasi jenis apapun yang mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. memainkan segala bentuk gawai permainan ketika rapat berjalan;
 - c. mendokumentasikan jalannya rapat tanpa seizin pimpinan rapat;
 - d. membaca buku, surat kabar, atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - e. memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pendapat, kecuali bentuk keberatan atau interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - f. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan rapat;
 - g. menggunakan kata-kata, sikap, atau tindakan yang mencerminkan perilaku kurang sopan sebagai bentuk protes dalam rapat;
 - h. mengenakan pakaian selain pakaian yang telah ditentukan pada undangan rapat, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur;
 - i. merokok di dalam ruang rapat; dan
 - j. melakukan tindakan atau aktivitas lain yang dinilai dapat mengganggu jalannya rapat.
- (5) Pimpinan DPRD dan Anggota yang tidak dapat hadir secara fisik dalam rapat, wajib mengajukan izin secara lisan dan/atau menyerahkan surat izin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (6) Pimpinan DPRD dan Anggota yang karena keadaannya terpaksa belum dapat mengajukan izin secara tertulis, maka harus menyerahkan pada hari berikutnya.
- (7) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan melalui Pimpinan Fraksi dan ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Kehormatan.
- (8) Pimpinan DPRD dan Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat, dilarang menandatangani daftar hadir rapat.

aaaa : Muatan Lokal

■ : Bahan Pembahasan

Tanpa Warna: Telah sesuai aturan di atasnya/aturan sebelumnya

- (9) Ketidakhadiran Pimpinan DPRD dan Anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.
- (10) Ketidakhadiran Pimpinan DPRD dan Anggota secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dan/atau dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat berakibat diberhentikannya sebagai anggota DPRD.
- (11) Pimpinan DPRD dan Anggota yang tidak menghadiri rapat, tetap terikat dengan hasil keputusan rapat.
- (12) Pimpinan DPRD dan Anggota yang karena sesuatu hal harus meninggalkan ruang rapat atau terlambat memasuki ruang rapat, harus menunjukkan isyarat yang sopan.

Pasal 11

- (1) Kehadiran Pimpinan DPRD dan Anggota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hak politik masing-masing Anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketidakhadiran Pimpinan DPRD dan Anggota secara disengaja atau tidak disengaja, akan menggugurkan hak politik yang bersangkutan pada kegiatan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota wajib menjaga dan menaati hasil keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota wajib menjaga dan menaati hasil keputusan rapat yang dinyatakan rahasia sampai batas waktu yang ditentukan atau hasil rapat telah dinyatakan terbuka untuk umum dan/atau permasalahan yang dibahas tersebut telah selesai.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, dan/atau pertemuan lainnya dilarang menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi, dan/atau hasil pertemuan dimaksud, dengan mengatasnamakan forum rapat kepada publik.

BAB VI

ETIKA BERPAKAIAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, INTERUPSI, DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu Etika Berpakaian

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang wajib mengedepankan Kode Etik berpakaian dengan rapi, sopan, pantas, lazim, dan memakai sepatu.

aaaa : Muatan Lokal

■ : Bahan Pembahasan

Tanpa Warna: Telah sesuai aturan di atasnya/aturan sebelumnya

- (2) Kode Etik berpakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengenakan Pakaian Sipil Harian, pada Rapat paripurna yang tidak mengambil keputusan;
 - b. mengenakan Pakaian Sipil Resmi, pada Rapat paripurna pengambilan keputusan;
 - c. mengenakan Pakaian Sipil Lengkap, pada Rapat paripurna yang bersifat khusus atau acara tertentu; dan
 - d. mengenakan Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang, pada saat kunjungan lapangan.

Bagian Kedua

Etika Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Interupsi, dan Sanggahan

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya wajib melaksanakan Kode Etik penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan secara tertulis maupun tidak tertulis
- (2) Kode Etik penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan secara tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan beretika;
 - b. tidak mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas;
 - c. pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan yang disampaikan baik di dalam Rapat maupun diluar Rapat merupakan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pimpinan dan/atau Anggota alat kelengkapan, atau Pimpinan dan/atau Anggota Fraksi terkait dengan posisi dan kedudukannya;
 - d. pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan yang tidak menggunakan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dianggap sebagai pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan pribadi;
 - e. setiap pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar data dan fakta yang benar; dan
 - f. penyampaian pendapat kepada publik dengan mengatasmakan DPRD hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dengan seizin Pimpinan DPRD.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan;
 - c. Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPATUTAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Setiap Anggota wajib memperhatikan prinsip kepatutan, yang meliputi:

- a. tidak membuat postingan di media sosial yang sifatnya memecah belah, berita bohong (hoaks), provokatif, pornografi, dan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- b. tidak membuat atau terlibat dalam pornoaksi;
- c. tidak melakukan tindakan yang mempertontonkan gaya hidup mewah dan berlebihan baik secara langsung maupun melalui media sosial;
- d. tidak merencanakan, mengarahkan, dan memprovokasi aksi unjuk rasa;
- e. tidak menyampaikan pendapat atau pandangan terhadap pemerintahan daerah tanpa terlebih dahulu berkordinasi dengan pimpinan DPRD;
- f. tidak bersikap merendahkan orang lain, pihak lain, atau mitra kerja;

- g. tidak menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan
- h. tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat martabat sebagai Anggota DPRD.

Pasal 17

- (1) Setiap anggota yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran.

BAB IX

MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan memberikan Sanksi administratif berupa teguran lisan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan Sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan Sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan Sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan Sanksi administratif teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD penerima Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan DPRD, yang bersangkutan diberhentikan dari Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Badan Kehormatan memberikan Sanksi administratif berupa usulan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD apabila:

- a. menjadi terdakwa dalam tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. dinyatakan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (8) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.
 - (9) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan Keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota.
 - (11) Apabila 7 (tujuh) hari sejak Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Wali Kota.
 - (12) Wali Kota berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
 - (13) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD atas usul Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau ayat (12).
 - (14) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku dihitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diaktifkan Kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD lainnya yang tidak terkena Sanksi administratif kepada pimpinan partai politik terhadap anggota yang diberhentikan.
- (2) Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENEGAKAN ETIK

Pasal 22

Pengawasan dan penegakan terhadap Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB X REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada penerima Sanksi administratif yang terbukti tidak melanggar Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan Kehormatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XI PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Usul perubahan Kode Etik dapat diajukan oleh minimal 5 (lima) Anggota dari Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan penjelasan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diagendakan.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 2/DPRD/2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

aaaa : Muatan Lokal


■ : Bahan Pembahasan

Tanpa Warna: Telah sesuai aturan di atasnya/aturan sebelumnya

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

 : Muatan Lokal

 : Bahan Pembahasan

Tanpa Warna: Telah sesuai aturan di atasnya/aturan sebelumnya



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**

